



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email : diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/ ~~428~~ /Disdik/ 2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD CERDAS

KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertipnya pendirian lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendirian anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD CERDAS**
Alamat : Desa S Kertosari Kec. Purwodadi
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain. (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD CERDAS** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku Sampai tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 8 Mei 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMJO, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 14630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)